



**PUTUSAN**

Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap: ERIK FARISTANTO bin M. ZAINAL FATAH.

Tempat Lahir : Pamekasan.

Umur/Tgl. Lahir: 32 tahun/4 Desember 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal: Jl. Rajawali RT/RW 004/001 Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan /Kabupaten Sampang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY



5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari:

1. MOH. BAROKAH, S.H,
2. ABD. WAFUR, S.H,
3. SABITULLAH, S.H,
4. ANDI SUBAHRIH, S.H,
5. IRWAN, S.H
6. M. RIZKI, SH;

Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN SAMPANG), berkantor di Jl. Raya Tanddan, Desa Tanddan, Kecamatan/ Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg, tanggal 27 Juni 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG. PERK. NOMOR: PDM -47/SAMPG/05/2023, tertanggal 8 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*



waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) telah mempunyai niat untuk membeli sabu-sabu kepada Alek (belum tertangkap), untuk itu Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Wafdan menyumbang uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor honda vario 150 warna hitam nopol tidak tahu Terdakwa bersama Wafdan berangkat menuju Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Wafdan;

Bahwa sesampainya di Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang Terdakwa dan Wafdan bertemu dengan Alek dipinggir jalan Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang dan pada saat itulah Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Alek sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu;

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu selanjutnya satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wafdan di bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam nopol tidak tahu dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Wafdan dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Budi Cahyono, SH dan saksi Andri Hermawan (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Torjun) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*



terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,27$  gram, satu buah bungkus rokok merk dji sam soe warna hitam, sedangkan Wafdan berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02112/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah bersama-sama dengan Wafdan membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.10 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.10 wib Terdakwa dan Wafdan (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari Alek (belum tertangkap) selanjutnya satu poket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok dji sam soe kemudian disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan dibawa pulang menuju Sampang oleh Terdakwa dan Wafdan dengan mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam nopol tidak tahu dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Wafdan dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Budi Cahyono, SH dan saksi Andri Hermawan (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Torjun) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,27 gram, satu buah bungkus rokok merk dji sam soe warna hitam, sedangkan Wafdan berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram adalah kristal Metamfetamina terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02112/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-47/SAMPG/05/2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,27 gram atau berat netto  $\pm$  0,070 gram;
  - Satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok Dji Sam Soe;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*





Pembelaan (Pledoi), tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Terdakwa meminta keringanan hukuman dan rehabilitasi,
- Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sampang sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg, tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,27$  gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut diatas, maka Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 yang untuk itu Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2023, demikian pula Penuntut umum juga telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut pada tanggal 3 Juli 2023 yang untuk itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut, maka Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding semuanya pada tanggal 3 Juli 2023, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding semuanya pada tanggal 3 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*





Golongan I Bukan Tanaman, oleh Pengadilan Negeri Sampang dalam putusannya Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg tanggal 27 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg, tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Namun terkait dengan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlampau berat sehingga patut untuk diringankan dengan pertimbangan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Barang bukti berupa Kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan hanya seberat  $\pm$  0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg tanggal 27 Juni 2023 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

**M E N G I N G A T :**

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP );
4. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH dan Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Spg tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa Erik Faristanto bin M. Zainal Fatah trsebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Perbuatan Jahat Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*



- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,27 gram.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan

3. Membebaskan biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Selasa Tanggal 8 Agustus 2023** yang terdiri dari: **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, S.H.,M.H** dan **RENO LISTOWO, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 834/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 25 Juli 2023 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh **DJASMAN, S.H.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY*



**UNTUNG WIDARTO, S.H.,M.H**

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H**

**RENO LISTOWO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Djasman S.H. M.H**

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 834/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)